



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI TAHUN 2019
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan BPBD Provinsi Riau untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh BPBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021 dalam mendukung kinerja utama yaitu penanggulangan bencana di Provinsi Riau. Dasar penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 ini adalah RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 diharapkan berpedoman pada Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2019.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 masih terdapat kekurangan, maka diharapkan masukan positif dalam penyempurnaan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 agar lebih baik untuk mewujudkan Riau tangguh dalam menghadapi bencana. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Renja BPBD Tahun 2021, semoga bermanfaat dalam kemajuan pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Riau agar semakin tangguh dalam menghadapi bencana.

Pekanbaru, Agustus 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU



H. EDWAR SANGER, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610212 198908 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud, Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2020...	10
1.4 Sitematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPBD	
PROVINSI RIAU TAHUN 2019	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2019	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Riau	19
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD PROVINSI RIAU	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Riau	35
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANCANGAN AWAL RENJA BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2019	42
BAB V PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.3 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Secara hierarki penyusunan Renja OPD merupakan penjabaran dari RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD tersebut. Renja OPD juga diselaraskan dengan Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan OPD. Rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja OPD akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, terdapat enam tahapan utama dalam penyusunan renja skpd yakni: persiapan penyusunan renja OPD, tahap penyusunan rancangan awal renja OPD, penyusunan rancangan renja OPD, pelaksanaan forum OPD, perumusan rancangan akhir renja OPD dan tahap penetapan renja OPD.

Sedangkan Tahapan dalam penyusunan Renja OPD sesuai permendagri nomor 86 tahun 2017 melalui beberapa tahapan, yaitu : Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja OPD terlihat seperti gambar berikut ini :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara,
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana,
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulansekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana,
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 menyusun Rencana Kerja BPBD Tahun 2021 dimana sebelumnya menyusun Rencana Strategis BPBD Tahun 2019 – 2024 yang ditugaskan dan diarahkan sesuai RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di bidang penanggulangan bencana, maka dapat dijelaskan dalam Visi dan Misi BPBD Provinsi Riau sebagai berikut:

**'Mewujudkan Ketangguhan Provinsi Riau dalam Menghadapi
Bencana''**

Dengan slogan *Riau Bebas Asap* bermaksud merubah paradigma penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga.

Penjelasan makna dari penetapan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau adalah :

1. **Ketangguhan** bermakna bahwa kesadaran yang terinternalisasikan dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk :
 - a. Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya;
 - b. Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman;
 - c. Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi;
 - d. Bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya
2. **Provinsi** Riau Adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dengan didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. **Bencana** bermakna peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dapat dituangkan melalui 5 (lima) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana,
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal,
3. Menyelenggarakan Fasilitas dan Koordinasi dalam upaya Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana,
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar Instansi Terkait dalam penanggulangan bencana,
5. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penanggulangan bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 61);
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 78).

1.3 Maksud, Tujuan Penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021

Maksud penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Riau dan Renstra BPBD Tahun 2019-2024. Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi BPBD Provinsi Riau dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahapan Rencana Kerja untuk tahun 2021.

Secara umum, penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana yang dituangkan dalam bentuk kebijakan berupa APBD Provinsi Riau Tahun 2021. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara spesifik, tujuan penyusunan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 adalah untuk:

1. Membuat suatu dokumen rencana penanggulangan bencana tahunan yang sesuai dengan kondisi daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Memperoleh evaluasi atas program dan kegiatan yang menjadi upaya nyata dalam melindungi masyarakat Provinsi Riau dari bencana pada tahun 2021.
3. Menyediakan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Riau Tahun 2021, sebagai dasar dari penyusunan APBD Provinsi Riau Tahun 2021.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2021 disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021.
2. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengharuskan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai pada bulan Juli, akan tetapi dengan adanya bencana Covid-19 agak tertunda menjadi bulan Agustus dan ditetapkan pada sebagai RKPD Tahun 2021 pada akhir bulan Agustus Tahun 2020;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2021.

Dengan mempertimbangkan dua poin tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Provinsi Riau Tahun 2021. Renja BPBD Tahun 2021 ini sangat penting dalam rangka menjaga konsistensi, keselarasan dan kontinuitas upaya pencapaian visi dan misi BPBD Provinsi Riau dengan lebih efisien dan efektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

Memuat kompilasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun 2019, Analisis Kinerja Pelayanan BPBD, Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BPBD PROVINSI RIAU

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Riau serta Program dan Kegiatan BPBD pada tahun 2021.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2021

BAB V. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2019

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019. Evaluasi dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Povinsi Riau Tahun 2019.

Pada Tahun 2019 ini, anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2019 untuk BPBD Provinsi Riau adalah sebesar Rp.20.952.381.361,06 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.938.716.194,74,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.580.825.600,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi 6 (enam) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 3 bidang dan Sekretariat. Pada Triwulan ketiga terjadi Penambahan Anggaran melalui Belanja Tak Terduga (BTT) mencapai Rp. 7.096.205.000,- pada belanja langsung di Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau sehingga pagu anggaran BPBD Provinsi Riau pada belanja langsung menjadi sebesar Rp. 12.677.030.600. Pada anggaran Perubahan Tahun 2019 terjadi beberapa penambahan dan pergeseran anggaran sehingga pagu BPBD menjadi sebesar (Belanja Langsung Rp.12.611.830.600,-) dan Belanja Tidak Langsung Rp.8.340.550.761,06.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2019 terealisasi kurang baik karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terserap atau dengan realisasi rendah. Prosentase penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan pagu anggaran perubahan tahun 2019 sebesar

45,96% untuk anggaran Belanja Langsung (BL). Rincian realisasi APBD BPBD Provinsi Riau Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rincian Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Riau Tahun 2019

RINCIAN	ANGGARAN (APBD Perubahan)	REALISASI	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Belanja Tidak Langsung	8.340.550.761,06	8.133.260.895	97,51	100
Belanja Langsung	12.611.830.600	5.796.125.829	45,96	98,03
Jumlah Belanja	20.952.381.361,06	13.929.386.724	66,48	99,02

Untuk lebih jelasnya, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 di BPBD Provinsi Riau disajikan dalam bentuk Tabel 2.2 dan Tabel T.C.29.

Tabel 2.2

Evaluasi Renja BPBD Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Pagu Perubahan Rp	Penyerapan Dana/ Realisasi		Fisik (%)
				Rp	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	7,000,000	58.33	100.00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	45,000,000	44,999,000	100.00	100.00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	275,000,000	252,110,793	91.68	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000	44,999,000	99.99	97.78
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	420,000,000	387,785,313	92.33	92.48
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	9,819,700	98.20	100.00
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	49,917,800	99.84	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	14,520,000	96.80	96.80
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	120,000,000	120,000,000	100.00	100.00
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	392,000,000	390,880,000	99.71	100.00
		Monitoring , Evaluasi Dan Pemantauan	80,000,000	73,049,900	91.31	100.00
		Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd	114,600,000	105,540,000	92.09	100.00
		Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	408,925,600	408,716,882	99.95	99.95

		Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	33,000,000	31,983,000	96.92	100.00
		Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	36,300,000	25,323,000	69.76	100.00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD	59,000,000	59,000,000	100.00	100.00
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur	32,500,000	25,900,000	79.69	100.00
3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50,000,000	49,720,000	99.44	100.00
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	402,200,000	398,892,330	99.18	98.81
		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	82,500,000	66,448,000	80.54	100.00
		Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	208,000,000	194,722,200	93.62	93.90
4	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	163,100,000	160,366,100	98.32	100.00
		Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau	7,460,705,000	1,031,259,783	13.82	81.86
		Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir Dan Longsor Provinsi Riau	149,900,000	135,132,000	90.15	98.47
		Pekan Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Riau	300,000,000	268,054,400	89.35	100.00
		Apel Siaga Pengurangan Resiko Bencana	124,000,000	117,128,300	94.46	100.00
		Distribusi Logistik dan Peralatan	149,000,000	118,882,288	79.79	95.14
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Pembentukan Dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	513,200,000	393,774,650	76.73	100.00
		Inventarisasi Sumberdaya Dan Kesiapsiagaan Instansi Daerah	85,000,000	82,492,700	97.05	100.00
6	Program Rehab Dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam	Pembangunan Jalan Lingkungan Posko Utama Penanggulangan Bencana	319,000,000	314,925,600	98.72	100.00
		Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana	100,500,000	82,677,944	82.27	100.00
		Perencanaan Pembangunan Kerusakan Akibat Bencana	276,400,000	257,228,246	93.06	90.58
		Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	80,000,000	72,878,900	91.10	93.33
	Jumlah		12,611,830,600.00	5,796,125,829.00	45.96	98.03

Secara garis besar evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2019 terlihat bahwa realisasi/capaian kinerja dari sisi keuangan masih rendah sebesar 45,96%, lebih rendah dari tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi diatas terlihat bahwa program/kegiatan dengan realisasi fisik dan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada program/kegiatan rutin dan yang bersifat pelatihan yang rata-rata mendekati 90 - 95 %. Pada program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdapat 1 (satu) Kegiatan yang realisasinya masih rendah yaitu kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau sebesar 13,82% Hal ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran yang semula untuk kedatangan 1000 personil kostrad yang akan membantu pemadaman Karhutla akan tetapi tidak jadi didatangkan, sehingga dana yang sudah dialokasikan tidak diserap dan dikembalikan ke kas daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Riau

Sesuai tugas pokok dan fungsinya dan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau masuk dalam mendukung fungsi lainnya. Pada tahun 2020 BPBD telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan, dengan kinerja pelayanan BPBD dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB)		Persentase Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau	1,227,354,400	2.200.000.000	889.717.600	889.717.600	673.942.800	102.400.000	200.000.000	220.000.000	
			Jumlah Penurunan Titik Hotspot	1,470,064,400	545.000.000	500.000.000	550.000.000	391.546.000	33.369.500	370.000.000	400.000.000	
2.	Terlaksananya penanganan kedaruratan bencana.		Angka Luasan Kebakaran hutan dan Lahan di Provinsi Riau	1,222,318,400	2.875.000.000	2.500.000.000	2.525.000.000	297.457.955	393.406.426	680.000.000	740.000.000	
			Persentase Penanganan banjir dan longsor di Provinsi Riau	189,969,200	420.000.000	110.000.000	120.000.000	73.627.000	0	100.000.000	110.000.000	
3.	Terlaksananya pemulihan pasca bencana		Persentase Pulihnya akses masyarakat pada fasilitas publik pasca bencana	419,980,800	3.560.000.000	5.200.000.000	5.210.000.000	326.976.608	116.556.778	405.000.000	430.000.000	


2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Provinsi Riau sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas dapat dirangkum beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

No	Masalah Pokok	Akar Masalah	Dampak
1.	Diperlukannya Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas. 2. Pemerataan pelatihan untuk relawan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau. 3. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 4. Belum tersedianya data relawan yang sudah mendapatkan pelatihan. 	Setiap tahunnya hanya dapat melakukan pelatihan terkait penanggulangan bencana sebanyak 40 orang sampai dengan 55 orang relawan
2.	Diperlukannya Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pagu anggaran dalam pembelian peralatan. 2. Penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek masa umur peralatan. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana operasional dan sistim informasi penanggulangan bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas. 	Sarana dan Prasarana masih belum representatif seperti Pusdatin dan peralatan penanggulangan bencana

Dari penjelasan masalah dan dampak yang ditimbulkan tersebut dapat memperlambat capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yaitu Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berada pada misi kedua RPJMD yaitu **Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**. Hal ini karena dalam hal penanggulangan bencana untuk mencapai target yang ada pada renstra BPBD selama ini dari pengajuan anggaran tiap tahunnya hanya berkisar 16% pagu anggaran disetujui pada renja BPBD Provinsi Riau.

Pada dasarnya seluruh wilayah administrasi Provinsi Riau merupakan sasaran pelaksanaan pengkajian risiko bencana dengan melihat kondisi wilayah masing-masingnya, sehingga dapat diperkirakan wilayah yang berpotensi terhadap bencana. Pada pengkajian risiko bencana tahun 2015 yang terangkum dalam Dokumen KRB Provinsi Riau Tahun 2016-2020, juga terdapat catatan sejarah kejadian bencana yang digunakan berdasarkan DIBI. Namun sejarah kejadian tersebut tercatat sampai tahun pengerjaan kajian yaitu dari tahun 1815–2016. Kejadian-kejadian bencana yang tercatat hingga tahun 2015 di Provinsi Riau adalah 7 (tujuh) jenis bencana yang meliputi bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, serta tanah longsor.

Dari gambaran diatas, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, antara lain terkait jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1. Peluang

- a. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.
- c. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Tersedianya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat.
- e. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.
- 2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
- 3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
- 4) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Dari peluang dan tantangan tersebut dapat ditarik Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.
2. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
3. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
4. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja BPBD tahun 2020. Pada tanggal 24 Mei Tahun 2019 Telah dilakukan pembahasan Pra RKA BPBD Provinsi Riau Tahun anggaran 2020 di kantor Bappeda Provinsi Riau. Pembahasan dilakukan dalam rangka sinkronisasi Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dengan Pra RKA BPBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Dalam proses pembahasan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebutuhan BPBD dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tercantum dalam Rancangan RKPD Tahun 2020. Berdasarkan pembahasan tersebut didapat beberapa point sebagai catatan temuan yaitu :

1. Semua ATK yang ada dalam kegiatan dihapus dan dimasukkan kebutuhannya dalam kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
2. Belanja Internet Kantor dihapus dan nantinya penyediaan jasa internet melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
3. Honorarium operator komputer, tenaga supir dipindahkan kedalam kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor.
4. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik Korban Bencana dialokasikan untuk pembangunan embung di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis yang perencanaannya dilakukan pada perubahan APBD tahun 2019.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5 (T-C.31) sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 00 05 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		13,928,602,000	2,143,767,279	2,398,148,000	2,330,920,565		2,230,125,600	6,704,813,444	
3 00 05	NON URUSAN		13,928,602,000	2,143,767,279	2,398,148,000	2,330,920,565		2,230,125,600	6,704,813,444	
3 00 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan admibnistrasi perkantoran yang baik	10,761,995,000	1,735,746,524	1,948,148,000	1,884,529,265		1,777,925,600	5,398,201,389	
3 00 05 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	127,000,000	14,040,000	47,725,000	9,450,000	19.80%	12,000,000	35,490,000	0.28
3 00 05 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	jumlah Rekening yang dibayar	2,403,492,000	425,465,703	465,492,000	467,935,305	100.52%	420,000,000	1,313,401,008	0.55
3 00 05 01 003	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1,458,667,000	-	100,000,000	99,424,850	99.42%	50,000,000	149,424,850	0.10
3 00 05 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	1,277,000,000	225,160,000	257,000,000	235,880,000	91.78%	275,000,000	736,040,000	0.58
3 00 05 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	425,535,000	75,000,000	82,500,000	82,500,000	100.00%	45,000,000	202,500,000	0.48
3 00 05 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	364,332,000	65,000,000	45,000,000	43,795,200	97.32%	45,000,000	153,795,200	0.42
3 00 05 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	163,754,000	34,963,500	25,000,000	24,909,500	99.64%	10,000,000	69,873,000	0.43
3 00 05 01 017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	612,875,000	98,135,000	156,000,000	151,380,000	97.04%	120,000,000	369,515,000	0.60
3 00 05 01 018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2,176,590,000	439,942,321	379,431,000	379,254,410	99.95%	408,925,600	1,228,122,331	0.56
3 00 05 01 019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	1,752,750,000	358,040,000	390,000,000	390,000,000	100.00%	392,000,000	1,140,040,000	0.65
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan		-						
3 00 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ASN yang didukung dengan sarana sesuai standar	2,752,394,000	368,131,755	450,000,000	446,391,300		452,200,000	1,266,723,055	
3 00 05 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	210,000,000	-	150,000,000	148,786,000	99.19%	50,000,000	198,786,000	0.95
3 00 05 02 014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1,407,194,000	296,118,355	200,000,000	199,314,300	99.66%	402,200,000	897,632,655	0.64
3 00 05 02 016	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	330,080,000	72,013,400	-	0	0.00%	-	72,013,400	0.22
3 00 05 02 012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	805,120,000	-	100,000,000	98,291,000	98.29%	-	98,291,000	0.12
3 00 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin 3	414,213,000	39,889,000	-	-		-	39,889,000	
3 00 05 03 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	204,500,000	39,889,000	-	0	0.00%	-	39,889,000	0.20
3 00 05 03 006	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	209,713,000	-	-	0	0.00%	-	-	0.00

SUB URUSAN BENCANA													
3	00	05	18	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4,238,102,600	3,542,357,550	2,189,584,000	623,989,830		762,700,000	4,929,047,380	
3	00	05	18	003 Distribusi Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Distribusi	98,690,800	-	-	-	0.00%	149,000,000	149,000,000	1.51
3	00	05	18	011 Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Jumlah Operasi Penanggulangan Bencana	676,521,600	-	-	-	0.00%	-	-	0.00
3	00	05	18	013 Penguatan Kapasitas Tim Reaksi cepat BPBD	Jumlah TRC BPBD yang terlatih	98,722,000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00
3	00	05	18	015 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	115,622,400	110,443,700	-	-	0.00%	0	110,443,700	0.96
3	00	05	18	016 Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	195,805,000	236,278,750	682,626,400	518,730,300	75.99%	513,200,000	1,268,209,050	6.48
3	00	05	18	017 Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Jumlah keterlibatan peserta dalam HKBN	74,182,600	-	-	-	0.00%	0	-	0.00
3	00	05	18	018 Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Se Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Bencana Se Provinsi Riau	173,352,200	-	-	-	0.00%	-	-	0.00
3	00	05	18	019 Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana	Jumlah dokumen pendataan perhitungan kerugian akibat Pasca Bencana	101,884,600	83,106,500	89,537,600	87,282,530	97.48%	100,500,000	270,889,030	2.66
3	00	05	18	020 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2,096,585,800	3,112,528,600	1,417,420,000	17,977,000	1.27%	-	3,130,505,600	1.49
3	00	05	18	021 Penguatan Kemampuan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Jumlah Sumberdaya manusia yang terlatih JITU PASNA	99,626,600	-	-	-	0.00%	-	-	0.00
3	00	05	18	022 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah Publikasi dan Tersebaranya Informasi Penanggulangan Bencana	98,000,000	-	300,000,000	68,503,200	22.83%	114,600,000	183,103,200	1.87
3	00	05	18	023 Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Se-Propinsi Riau (Rakornis)	Jumlah Dokumen perencanaan BPBD se-Propinsi Riau	199,835,000	229,907,215	-	-	0.00%	0	229,907,215	1.15
3	00	05	18	024 Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	Jumlah Laporan pelaksanaan operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	209,274,000	191,646,300	268,427,400	230,980,952	86.05%	208,000,000	630,627,252	3.01
3	00	05	18	025 Inventarisasi Sumberdaya dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen	0	-	212,802,600	155,212,500	72.94%	85,000,000	240,212,500	0
3	00	05	18	026 Pembinaan Dini Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah sekolah /madrasah aman bencana	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	027 Pelaksanaan Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta simulasi dan Gladi	0	150,609,900	-	-	0.00%	0	150,609,900	0
3	00	05	18	028 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa/ Kelurahan	Jumlah masyarakat Desa/Kelurahan yang	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	029 Penguatan Kapasitas Aparatur dan Dunia Pendidikan serta Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan Dunia Pendidikan serta Relawan yang terlatih dalam penanggulangan	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	030 Patroli Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan	Jumlah Personil yang Patroli Kesiapsiagaan	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	031 Review Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Riau	Jumlah Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Riau	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	032 Apel Siaga Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah peserta kegiatan apel siaga bersama	0	316,750,000	140,458,000	69,844,000	49.73%	124,000,000	510,594,000	0
3	00	05	18	033 Pengembangan Sistem Peringatan Dini Banjir	jumlah pengembangan peringatan dini banjir	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	034 Pemenuhan Logistik Kebutuhan Masyarakat Terdampak	Jumlah Logistik Kebutuhan Masyarakat Terdampak	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	035 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah peralatan penanggulangan bencana	0	489,934,000	146,356,200	9,801,000	6.70%	163,100,000	662,835,000	0
3	00	05	18	036 Pembinaan Posko Penanganan Darurat	Jumlah pembinaan posko penanganan darurat	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	037 Penguatan Kapasitas Pengelolaan Gudang Penanggulangan Bencana	Jumlah Pengelola Gudang Penanggulangan Bencana yang menjadi peserta Penguatan Kapasitas	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	038 Pengenalan Manajemen Dasar Anggota Damkar	Jumlah peserta anggota damkar	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	039 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Dokumen movev rehabilitasi dan rekonstruksi	0	144,789,100	130,190,000	116,269,375	89.31%	80,000,000	341,058,475	0
3	00	05	18	040 Perencanaan Pembangunan Kerusakan Akibat Bencana	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan kerusakan akibat bencana	0	-	200,253,200	153,723,000	76.76%	276,400,000	430,123,000	0
3	00	05	18	041 Pengenalan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta pelatihan	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	042 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Riau	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	043 Pelaksanaan Sekretariat Bersama Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Riau	Rentang Waktu operasional siaga darurat bencana Karhutla provinsi riau	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	044 Pembangunan Pagar Gudang Kantor BPBD Provinsi Riau	Jumlah unit pagar gudang kantor BPBD Provinsi Riau	0	-	-	-	0.00%	0	-	0
3	00	05	18	045 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Sistem Informasi yang dikelola	0	-	-	-	0.00%	0	-	0

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan pada rencana kerja BPBD Tahun 2021 didiskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah Tahun 2020. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan di Kantor BPBD Provinsi Riau dengan menghadirkan BPBD Kabupaten/Kota dan perwakilan dari Masyarakat/Relawan dan OPD terkait penanggulangan bencana. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di kecamatan yang disampaikan pada saat Forum Perangkat Daerah.

Usulan tersebut ditampung untuk ditelaah diusulkan sesuai kemampuan pagu dan kewenangan pusat dan daerah terkait penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Riau. Dalam hal penanggulangan bencana biasanya yang menjadi usulan berupa permintaan pelatihan untuk masyarakat/relawan ditingkat desa, selain itu juga usulan perbaikan untuk pemulihan pasca bencana yang diusulkan melalui BPBD Kabupaten Kota dengan rincian sebagaimana tabel 2.6 (T-C.32) dibawah ini :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPBD PROVINSI RIAU

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis arah kebijakan pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pengaruhnya terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2019 memuat prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga dan lintas wilayah serta kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Tema Rencana Kerja Pemerintah **“Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas”** yang ditekankan pada Investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antara individu maupun antar wilayah. Rencana Kerja Pemerintah menekankan pada 5 (lima) Prioritas Nasional yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis.
2. **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian.**
3. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Menyederhanakan Birokrasi melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi.
5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

Untuk terkait hal kebencanaan mendukung prioritas nasional pada point (2) yaitu **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian.**

Dalam rangka mendukung arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021 diantaranya yang terkait kebencanaan yaitu **Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.** Dimana arah kebijakannya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kebijakan-kebijakan BPBD Provinsi Riau pada pembangunan daerah terutama di sektor penanggulangan bencana yaitu :

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan kebencanaan
2. Sosialisasi pemasangan early warning system
3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana
4. PRB berbasis Sekolah
5. Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional
6. Pembuatan Regulasi Daerah
7. Penanggulangan Bencana
8. Pembuatan SOP kebencanaan
9. Penyediaan logistik dan peralatan
10. Penyelenggaraan Pekan PRB
11. Pemetaan Kajian Risiko Bencana

12. Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
13. Pembelian peralatan sistem pemantauan Karhutla
14. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
15. Membangun Jaringan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana
16. Pendataan Kerusakan Pasca Bencana
17. Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan kerugian
18. Melakukan perbaikan infrastruktur pasca bencana

Dari kebijakan BPBD Provinsi Riau diatas terlihat bahwa arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Riau sejalan dengan arah kebijakan daerah khususnya OPD BPBD Provinsi Riau terkait kebencanaan yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 yang menitikberatkan kepada penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dari tahap pra bencana, darurat dan pasca bencana di Provinsi Riau.

Program dan kegiatan BPBD Provinsi Riau tersebut diharapkan sinkron dan tidak tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, sebagaimana telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. Untuk tahun 2021, Program dan kegiatan dimaksud adalah kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana, dimana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada kegiatan serupa. Termasuk pada Dinas Sosial yang mempunyai kegiatan Kampung Siaga Bencana. Kegiatan tersebut diharapkan dapat saling bersinergi terkait rencana lokasi kegiatannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih lokasi kegiatan yang serupa. Termasuk sinergitas dalam melatih masyarakat/relawan penanggulangan bencana, jangan sampai tumpang tindih dengan OPD terkait kebencanaan lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Riau

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dan penyelamatan pengungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Untuk itu berdasarkan visi dan misi BPBD Provinsi Riau yang selaras dengan RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Akhir Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2020

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".	
MISI RPJMD Riau ke – 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	
TUJUAN Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024	SASARAN Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024
Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau
TUJUAN Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 (Mengacu pada Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024)	SASARAN Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 (Mengacu pada Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024)
Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan nilai dasar manajemen Penanggulangan Bencana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 memiliki fungsi “istimewa” yang tidak dimiliki SKPD lainnya yaitu Fungsi Komando, Fungsi Koordinasi dan Fungsi Pelaksana.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dimana BPBD Provinsi Riau mendukung misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jika rumusan program dan kegiatan ada perubahan dari Rancangan Akhir RKPD, maka prioritas utama program dan kegiatan BPBD adalah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyebaran lokasi di prioritaskan pada daerah rawan bencana se-Provinsi Riau.

Pada Tahun Anggaran 2021 BPBD Riau berdasarkan RPJMD hanya diberikan 4 (tiga) Program yang terdiri dari 3 (Tiga) Program Non Urusan dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan. Adapun program-program dan kegiatan Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 yang sesuai dengan Renstra BPBD 2019-2024 adalah :

Misi Pertama :

Melindungi Masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.

Misi Kedua :

Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal

Misi Ketiga :

Menyelenggarakan Fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

Misi kelima :

Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Misi Keempat :

Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, maka Rencana Anggaran Belanja Langsung pada BPBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021 sesuai pagu dalam RPJMD sebesar Rp. 7.217.481.952,-. Pada bulan Maret 2020 terdapat pengurangan pagu akibat defisit APBD Provinsi Riau, sehingga pagu BPBD Provinsi Riau menjadi sebesar Rp. 6.032.077.928,-. Selanjutnya nantinya akan dituangkan dalam KUA-PPAS dan dilakukan pembahsan dengan DPRD Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program dan Kegiatan dalam Renja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2 (T-C.33) sebagai berikut :

TABEL 3.2 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI RIAU

Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.05.01.0.	NON URUSAN				2,744,166,306.00				2,920,678,011.00
3.0.05.01.0.0.	NON URUSAN				2,744,166,306.00				2,920,678,011.00
3.0.05.01.0.0.0.0.	NON URUSAN				2,744,166,306.00				2,920,678,011.00
3.0.05.01.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	2,183,111,306.00			100 Persen	2,330,052,093.00
3.0.05.01.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	Kantor BPBD Provinsi Riau	147 Surat	24,900,000	APBD		147 Surat	26,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Kantor BPBD Provinsi Riau	48 Rekening	514,000,000	APBD		48 Rekening	525,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	2 Unit	10,000,000	APBD		2 Unit	50,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor BPBD Provinsi Riau	12 Orang	281,365,642	APBD		12 Orang	281,368,576
3.0.05.01.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	30 Jenis	77,568,000	APBD		30 Jenis	85,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	12 Jenis	93,608,600	APBD		12 Jenis	36,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		13 Jenis	11,000,000	APBD		13 Jenis	12,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	6500 Porsi	141,951,000	APBD		6500 Porsi	150,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Provinsi Riau	90 Kali	430,196,000	APBD		90 Kali	566,161,453
3.0.05.01.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	132 OB	203,417,360	APBD		132 OB	203,417,360
3.0.05.01.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	168 OB	395,104,704	APBD		168 OB	395,104,704
3.0.05.01.0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	459,055,000.00			100 Persen	490,625,918.00
3.0.05.01.0.0.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pekanbaru	2 Unit	24,055,000	APBD		2 Unit	55,625,918
3.0.05.01.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		2 Ruang	120,000,000	APBD		2 Ruang	120,000,000
3.0.05.01.0.0.00.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		21 Unit	255,000,000	APBD		21 Unit	255,000,000
3.0.05.01.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		27 Unit	60,000,000	APBD		27 Unit	60,000,000

3.0.05.01.0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	102,000,000.00			100 Persen	100,000,000.00
3.0.05.01.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pekanbaru	60 Stel	102,000,000	APBD		60 Stel	100,000,000
3.0.05.01.3.	PENUNJANG URUSAN				3,287,911,622.00				3,060,210,288.00
3.0.05.01.3.0.	PENUNJANG URUSAN				3,287,911,622.00				3,060,210,288.00
3.0.05.01.3.0.05.	FUNGSI LATIHNYA				3,287,911,622.00				3,060,210,288.00
3.0.05.01.3.0.05.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		100 Persen	3,287,911,622.00			100 Persen	3,060,210,288.00
3.0.05.01.3.0.05.15.001.	Distribusi Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Distribusi	Provinsi Riau	14 Kali	91,242,000	APBD		14 Kali	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.002.	Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Jumlah Operasi Penanggulangan Bencana	Provinsi Riau	30 Kali	607,162,000	APBD		30 Kali	700,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.003.	Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat BPBD	Jumlah TRC BPBD yang terlatih	Provinsi Riau	50 Orang	94,554,000	APBD		50 Orang	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.005.	Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa Rawan Bencana	1 Desa	192,448,000	APBD		1 Desa	200,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.007.	Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Se Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Bencana Se Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	173,036,000	APBD		1 Dokumen	180,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.008.	Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana	Provinsi Riau	1 Dokumen	90,408,000	APBD		1 Dokumen	102,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.010.	Penguatan Kemampuan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Jumlah Sumberdaya Manusia yang Terlatih JITU PASNA	Provinsi Riau	40 Orang	89,728,000	APBD		40 Orang	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.011.	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah Publikasi dan Tersebaranya Informasi Penanggulangan Bencana	provinsi Riau	3 Jenis	116,401,634	APBD		3 Jenis	120,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.012.	Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Se-Provinsi Riau (Rakorris)	Jumlah Dokumen perencanaan BPBD se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Dokumen	205,697,000	APBD		1 Dokumen	240,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.013.	Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	Jumlah Laporan pelaksanaan operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Laporan	222,210,288	APBD		1 Laporan	222,210,288
3.0.05.01.3.0.05.15.018.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa/Kelurahan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Terlatih	Provinsi Riau	100 Orang	69,280,000	APBD		- Orang	0
3.0.05.01.3.0.05.15.020.	Patroli Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Personil Yang Patroli Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana	8 Kab/Kota (Bengkalis, Siak, Rohil, Inhil, Meranti, Dumai, Inhu, Pelalawan)	25 Kali	89,590,000	APBD		25 Kali	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.021.	Review Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Riau	Jumlah Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Dokumen	524,000,000	APBD		- Dokumen	0
3.0.05.01.3.0.05.15.023.	Apel Siaga Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peserta Kegiatan Apel Siaga Bersama	Kota Pekanbaru	1000 Orang	99,400,000	APBD		1000 Orang	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.025.	Pemenuhan Logistik Kebutuhan Masyarakat Terdampak	Jumlah Logistik Kebutuhan Masyarakat Terdampak	Provinsi Riau	500 Paket	198,000,000	APBD		500 Paket	110,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.026.	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	Provinsi Riau	2 Unit	199,198,000	APBD		2 Unit	200,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.027.	Pembinaan Posko Penanganan Darurat	Jumlah Pembinaan Posko Penanganan Darurat	Provinsi Riau	12 Kali	44,115,000	APBD		12 Kali	80,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.036.	Pelaksanaan Sekretariat Bersama Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Riau	Rentang Waktu Operasional Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Tahun	65,495,300	APBD		1 Tahun	296,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.038.	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Sistem Informasi Yang Dikelola	Provinsi Riau	4 Jenis	115,946,400	APBD		4 Jenis	110,000,000
	J U M L A H				6,032,077,928.00				5,980,888,299.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai lembaga/instansi yang bertugas sebagai koordinator kebencanaan, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja BPBD disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Riau periode 2019-2024. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra BPBD Provinsi Riau disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi BPBD. Program dan kegiatan prioritas diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelaksana penanggulangan bencana Provinsi Riau.

Program kegiatan tersebut dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi BPBD Provinsi Riau lima tahun ke depan dan dijadikan Indikator kinerja BPBD dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun anggaran dan dituangkan dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021. Rancangan Akhir Rencana Anggaran Belanja Langsung pada BPBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Rancangan Akhir RKPD sebesar Rp. 6.032.077.928,- dengan rincian Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 sebanyak 35 Kegiatan yang berada dalam 4 (empat) Program. Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI RIAU

Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.05.01.0.	NON URUSAN				2,744,166,306.00				2,920,678,011.00
3.0.05.01.0.0.	NON URUSAN				2,744,166,306.00				2,920,678,011.00
3.0.05.01.0.0.00.	NON URUSAN				2,744,166,306.00				2,920,678,011.00
3.0.05.01.0.0.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	2,183,111,306.00			100 Persen	2,330,052,093.00
3.0.05.01.0.0.00.01.01.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Kantor BPBD Provinsi Riau	147 Surat	24,900,000	APBD		147 Surat	26,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Kantor BPBD Provinsi Riau	48 Rekening	514,000,000	APBD		48 Rekening	525,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.03.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	2 Unit	10,000,000	APBD		2 Unit	50,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.04.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor BPBD Provinsi Riau	12 Orang	281,365,642	APBD		12 Orang	281,368,576
3.0.05.01.0.0.00.01.07.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	30 Jenis	77,568,000	APBD		30 Jenis	85,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.08.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	12 Jenis	93,608,600	APBD		12 Jenis	36,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.09.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		13 Jenis	11,000,000	APBD		13 Jenis	12,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.10.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	6500 Porsi	141,951,000	APBD		6500 Porsi	150,000,000
3.0.05.01.0.0.00.01.11.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Provinsi Riau	90 Kali	430,196,000	APBD		90 Kali	566,161,453
3.0.05.01.0.0.00.01.12.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	132 OB	203,417,360	APBD		132 OB	203,417,360
3.0.05.01.0.0.00.01.13.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Kantor BPBD Provinsi Riau	168 OB	395,104,704	APBD		168 OB	395,104,704
3.0.05.01.0.0.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	459,055,000.00			100 Persen	490,625,918.00
3.0.05.01.0.0.00.02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pekanbaru	2 Unit	24,055,000	APBD		2 Unit	55,625,918
3.0.05.01.0.0.00.02.12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		2 Ruang	120,000,000	APBD		2 Ruang	120,000,000
3.0.05.01.0.0.00.02.14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		21 Unit	255,000,000	APBD		21 Unit	255,000,000
3.0.05.01.0.0.00.02.16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		27 Unit	60,000,000	APBD		27 Unit	60,000,000
3.0.05.01.0.0.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	102,000,000.00			100 Persen	100,000,000.00
3.0.05.01.0.0.00.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pekanbaru	60 Stel	102,000,000	APBD		60 Stel	100,000,000

3.0.05.01.3.	PENUNJANG URUSAN					3,287,911,622.00				3,060,210,288.00
3.0.05.01.3.0.	PENUNJANG URUSAN					3,287,911,622.00				3,060,210,288.00
3.0.05.01.3.0.05.	FUNGSI LAINNYA					3,287,911,622.00				3,060,210,288.00
3.0.05.01.3.0.05.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		100 Persen		3,287,911,622.00			100 Persen	3,060,210,288.00
3.0.05.01.3.0.05.15.01.	Distribusi Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Distribusi	Provinsi Riau	14 Kali		91,242,000	APBD		14 Kali	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.02.	Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Jumlah Operasi Penanggulangan Bencana	Provinsi Riau	30 Kali		607,162,000	APBD		30 Kali	700,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.03.	Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat BPBD	Jumlah TRC BPBD yang terlatih	Provinsi Riau	50 Orang		94,554,000	APBD		50 Orang	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.05.	Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa Rawan Bencana	1 Desa		192,448,000	APBD		1 Desa	200,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.07.	Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Se Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Bencana Se Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	1 Dokumen		173,036,000	APBD		1 Dokumen	180,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.08.	Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana	Provinsi Riau	1 Dokumen		90,408,000	APBD		1 Dokumen	102,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.10.	Penguatan Kemampuan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Jumlah Sumberdaya Manusia yang Terlatih JITU PASNA	Provinsi Riau	40 Orang		89,728,000	APBD		40 Orang	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.11.	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah Publikasi dan Tersebaranya Informasi Penanggulangan Bencana	provinsi Riau	3 Jenis		116,401,634	APBD		3 Jenis	120,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.12.	Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Se-Provinsi Riau (Rakornis)	Jumlah Dokumen perencanaan BPBD se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Dokumen		205,697,000	APBD		1 Dokumen	240,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.13.	Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	Jumlah Laporan pelaksanaan operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Laporan		222,210,288	APBD		1 Laporan	222,210,288
3.0.05.01.3.0.05.15.18.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa/ Kelurahan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Terlatih	Provinsi Riau	100 Orang		69,280,000	APBD		- Orang	0
3.0.05.01.3.0.05.15.20.	Patroli Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Personil Yang Patroli Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana	8 Kab/Kota (Bengkalis, Siak, Rohil, Inhil, Meranti, Dumai, Inhu, Pelalawan)	25 Kali		89,590,000	APBD		25 Kali	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.21.	Review Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Riau	Jumlah Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Dokumen		524,000,000	APBD		- Dokumen	0
3.0.05.01.3.0.05.15.23.	Apel Siaga Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peserta Kegiatan Apel Siaga Bersama	Kota Pekanbaru	1000 Orang		99,400,000	APBD		1000 Orang	100,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.25.	Pemenuhan Logistik Kebutuhan Masyarakat Terdampak	Jumlah Logistik Kebutuhan Masyarakat Terdampak	Provinsi Riau	500 Paket		198,000,000	APBD		500 Paket	110,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.26.	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	Provinsi Riau	2 Unit		199,198,000	APBD		2 Unit	200,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.27.	Pembinaan Posko Penanganan Darurat	Jumlah Pembinaan Posko Penanganan Darurat	Provinsi Riau	12 Kali		44,115,000	APBD		12 Kali	80,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.36.	Pelaksanaan Sekretariat Bersama Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Riau	Rentang Waktu Operasional Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Tahun		65,495,300	APBD		1 Tahun	296,000,000
3.0.05.01.3.0.05.15.38.	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Sistem Informasi Yang Dikelola	Provinsi Riau	4 Jenis		115,946,400	APBD		4 Jenis	110,000,000
	JUMLAH					6,032,077,928.00				5,980,888,299.00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Ada beberapa catatan penting yang diperlukan dalam menunjang kinerja BPBD Provinsi Riau yaitu :

1. Prioritas Program dan Kegiatan lebih dititikberatkan pada aspek pra bencana sehingga dapat menekan dampak dari bencana.
2. Penanggulangan Pasca Bencana atau pemulihan membutuhkan biaya yang cukup besar dan biasanya menjadi tupoksi Dinas teknis, sehingga memerlukan sinkronisasi program kegiatan khusus dalam membantu pemulihan pasca bencana.
3. Pemutakhiran data dan teknologi untuk Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) BPBD untuk mempermudah update data dan informasi.
4. Penerapan SPM untuk BPBD Provinsi yang terangkum dari capaian SPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau membutuhkan koordinasi dan evaluasi agar dapat terlaksana dengan baik sesuai Permendagri 101 Tahun 2018.
5. Dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan penyesuaian kembali terkait program kegiatan dan penyesuaian Renja OPD sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 jika sudah diterapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi BPBD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Riau maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain terkait dan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Riau.

Rencana Kerja (RENJA) BPBD Tahun 2021 yang telah mengadopsi adanya pengurangan anggaran akibat defisit anggaran diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arahan perencanaan program, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Sekian dan terima kasih.

Pekanbaru, Agustus 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU



H. EDWAR SANGER, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610212 198908 1 001

